

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam teori keagenan (agensy) mengemukakan bahwa adanya hubungan timbal balik antara pihak manajemen perusahaan (agen) dengan pemilik perusahaan (Principal) (Nugraha, 2015). Pihak Principal adalah pihak yang memberikan wewenang kepada pihak lain yaitu agen untuk melakukan semua kegiatan atas nama principal. Dalam hal ini pihak agen ditugaskan untuk mengelola semua modal yang diberikan oleh principal untuk menghasilkan laba. Pada dasarnya pihak principal sebagai pemilik perusahaan pastinya menginginkan pendapatan yang besar dari perusahaan. Disisi lain, ada banyak beban juga yang harus dikeluarkan oleh pihak agen ini. Salah satunya adalah pajak yang dibayarkan kepada pemerintah. Perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah dalam perpajakan, dimana perusahaan ingin penerimaan laba yang maksimal dengan tidak membayar pajak yang besar kepada pemerintah berdasarkan teori keagenan, menyebabkan perusahaan lebih berani untuk berbuat tidak patuh dengan melakukan berbagai cara dalam meminimalkan beban tersebut.(1)

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan yang diterima oleh negara. Soemitri menyatakan pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung ditujukan dan yang digunakan untuk

membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2013). Namun bagi perusahaan pajak adalah bagian pengurangan laba bersih yang seharusnya bisa diminimalkan. Sehingga pajak bisa diakui sebagai bagian terpenting dalam kebijakan pengeluaran perusahaan. Menurut penelitian (Dyrenge, Hanlon & Maydew, 2008) mengungkapkan bahwa kebijakan pihak manajemen terkait dengan pengeluaran perusahaan tidak terlepas dari motivasi pajak pada manajemen perusahaan.

Subjek pajak yang dikenai beban pajak salah satunya adalah pajak penghasilan. pada umumnya pajak penghasilan terdiri atas pajak penghasilan badan dan pajak penghasilan orang pribadi (WPOP). Pajak penghasilan itu sendiri merupakan pajak yang dipotong langsung oleh perusahaan yang akan dimasukkan ke kas negara. Pajak merupakan hal yang sangat penting bagi negara, karena dengan pajak tersebut juga akan digunakan untuk pembangunan negara yang berguna bagi kelangsungan dan kemakmuran masyarakat di negara tersebut.

Pajak badan merupakan salah satu subyek pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan yang dihitung dari laba bersih. Semakin tinggi laba yang diterima perusahaan, maka semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku undang-undang No. 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1). Pengeluaran pembayaran pajak oleh perusahaan kepada negara merupakan suatu beban bagi perusahaan.

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak Februari dan Kontribusinya Tahun 2020

Jenis pajak	Penerimaan pajak	Persentase (%)
PPh 21	25,56 T	16,7 %
PPh 22 impor	8,01 T	5,2 %
PPh OP	1,02 T	0,7 %
Pph badan	20,20 T	12,2%
PPh pasal 26	5,33 T	3,5%
PPh final	19,32 T	12,6%
PPh DN	30,64 T	20,0%
PPN Impor	23,6 T	5,4%
TOTAL	1.265,2 T	100 %

Sumber: *Djp.kemenkeu.go.id*

Per Februari 2020, penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan sebesar Rp. 152,9 triliun, lebih rendah 9,3% dari target APBN 2020 sebesar Rp. 1642,6 triliun. Selain itu, penemuan ini mengungkapkan penurunan 5% dari waktu yang sama tahun sebelumnya. Besaran pajak yang terkumpul pada Februari 2019 sebesar 10,20% dari target. Kenaikan ini disebabkan oleh kinerja pajak

penghasilan (PPh) nonmigas yang meningkat sebesar 13,48% sedangkan PPh migas meningkat sebesar 34,85%.

Bisnis tentu menginginkan pajak yang dibayarkan agak rendah mengingat besarnya biaya yang dikeluarkan. Menurut Tang dan Firth (2011), hal ini dilakukan untuk meningkatkan keuntungan pemegang saham, mengurangi kemungkinan pengawasan pajak perusahaan, dan berhubungan dengan biaya politik. Ada beberapa item.

Penghindaran pajak (juga dikenal sebagai bantuan pajak) adalah metode mencoba mengurangi pembayaran pajak secara legal dengan memanfaatkan celah dalam undang-undang perpajakan. Praktik ini tidak praktis karena akan merugikan banyak pihak, termasuk masyarakat dan pemerintah (Brown, 2012). Tarif Pajak Efektif Tunai (CETR) dapat digunakan untuk mengukur penghindaran pajak sebagai proksi. Menurut Puspita dan Febrianti (2017), Cash Effective Tax Rate (CETR) dihitung sebagai laba sebelum pajak dibagi kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak. Laporan arus kas Laporan arus kas bertindak sebagai bukti jumlah pengeluaran pembayaran pajak. Hasil CETR yang menguntungkan pada penggelapan pajak (tax adersion) menurut Pohan (2017:23) bernilai 1 (satu), karena semakin besar CETR maka semakin rendah tingkat.

Adaro Energy Tbk, perusahaan tambang di Indonesia, dituding melakukan transfer pricing pada 2019 dengan memindahkan sebagian pendapatan ke negara dengan tarif pajak rendah untuk menghindari pembayaran

pajak. Pajak yang dibayarkan korporasi berjumlah Rp 1,75 triliun, kurang dari yang seharusnya dibayar. Peneliti tertarik mempelajari penggelapan pajak karena sering terjadi dalam transaksi bisnis. Leverage, profitabilitas, dan likuiditas hanyalah beberapa variabel yang mungkin berdampak pada kemampuan perusahaan untuk mengurangi pajak.

Leverage adalah rasio yang menandakan besarnya modal eksternal yang digunakan perusahaan untuk melakukan aktivitas operasinya. Dengan kata lain *leverage* adalah salah satu rasio keuangan yang berkaitan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun aset perusahaan. *Leverage* pada perusahaan terdiri dari dua macam, yaitu *operating leverage* dan *financing leverage* (Martono & Harjito, 2010). Besarnya rasio *leverage* menandakan seberapa besar modal pinjaman perusahaan berupa aset. Semakin tinggi tingkat rasio *leverage* dapat berpengaruh terhadap laba yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Beban pajak dapat dikurangi dengan rasio tingkat *leverage* karena dapat mengurangi laba perusahaan. (Bringham dan Houston, 2010, dan Adisamartha dan Noviani, 2015).

Dalam Teori Akuntansi Positif dengan hipotesis *debt covenant* menjelaskan bahwa perusahaan pasti akan mempertahankan dan menjaga tingkat laba yang dihasilkan guna untuk menjaga hubungan yang baik dengan pihak ketiga (kreditur) sebagai upaya dalam keberlangsungan pinjaman modal eksternal. Hal tersebut menunjukkan bahwa eratnya hubungan kreditur dalam pengawasan terhadap perusahaan. Sehingga perusahaan dengan tingkat *leverage*

yang tinggi cenderung lebih berani dalam Tindakan penghindaran perpajakan karena diharapkan laba yang dihasilkan tidak mengalami pengurangan yang besar. salah satunya dengan mengalokasikan laba periode mendatang ke laba periode berjalan (Adisamartha dan Noviari, 2015). Penelitian dari Mayarisa (2017) menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh oeh Rahardjo,et.,al (2016) menyatakan *Leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Profitabilitas adalah salah satu alat ukur kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh keuntungan atau bagaimana perusahaan mengelola manajemen dalam mencapai laba. Menurut Kasmir (2017:196) Rasio Profitabilitas digunakan perusahaan sebagai pengukur dalam mencari keuntungan dari aktifitas bisnisnya. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *Return On Asset (ROA)*. ROA adalah indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan (Anderson & Reeb, 2003), menyatakan perusahaan yang memiliki profitabilitas yang lebih baik serta perusahaan yang memiliki nilai kompensasi rugi fiskal yang lebih sedikit, terlihat memiliki *effectif tax rates* yang lebih tinggi.

Pemenuhan kewajiban jangka pendek dapat dilihat dari tingkat Profitabilitas yang dihasilkan yang juga menunjukkan keadaan perusahaan dalam periode berjalan (Krisnata, 2012). Kesulitan likuiditas dapat memicu perusahaan untuk tidak taat terhadap peraturan perpajakan (Bradley,1994 dan

Siahaan, 2005) dalam Putri (2014) sehingga perusahaan cenderung melakukan tindakan penghindaran pajak dengan meminimalkan beban pajak yang dibayarkan. Hasil penghematan atas pajak yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.

Profitabilitas merupakan faktor utama dan paling penting dalam menentukan beban pajak yang dibayarkan, karena perusahaan dengan laba yang besar akan membayar pajak yang besar pula. Sebaliknya, jika laba perusahaan kecil maka beban pajak yang dibayar relative rendah atau bahkan tidak membayar pajak jika mengalami kerugian. Dengan adanya system kompensasi pajak, kerugian yang dialami perusahaan dapat mengurangi besarnya pajak yang harus ditanggung pada tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dianty Faradila (2021) menyatakan bahwa Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak penghasilan badan. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian Bayu Karuniaji (2022) yang memiliki hasil yang berbeda menyatakan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh terhadap agresifitas penghindaran pajak

Likuiditas merupakan salah satu ukuran yang memungkinkan perusahaan dapat memenuhi atau membayarkan utang lancar. Adanya likuiditas membuat asset yang dinilai jauh lebih likuid Ketika akan diperdagangkan juga harganya akan lebih tinggi mengingat keuntungan yang akan didapatkan. Untuk

menjalankan operasional perusahaan, perusahaan membutuhkan modal untuk membiayai kegiatan perusahaan. Untuk mendapatkan modal perusahaan akan membutuhkan dana dari kreditur seperti bank. Untuk membayar hutang tersebut perusahaan harus memaksimalkan laba. Rasio likuiditas dalam perusahaan terdiri atas 3, yaitu *rasio lancar (current ratio)*, *rasio cepat (quick ratio)*, dan *rasio kas (cash ratio)*. Kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban menunjukkan bahwa keadaan keuangan perusahaan dalam kondisi yang stabil cenderung baik. Hal tersebut juga sangat berpengaruh bagi investor dalam menanamkan modal pada perusahaan. jika arus kas perusahaan lancar berarti likuiditas yang dimiliki perusahaan tinggi. Apabila perusahaan mengalami kesulitan dalam menghadapi hutang jangka pendek, hal ini menyebabkan perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak karena perusahaan mementingkan arus kas dari pada perusahaan melakukan pembayaran hutang pajak yang tinggi (Suroiyah, 2018).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bayu Karuniaji (2022) yang menyatakan bahwa Likuiditas berpengaruh Signifikan terhadap penghindaran pajak penghasilan badan. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Sonia Ferdianty (2022) memiliki hasil yang berbeda menyatakan bahwa Likuiditas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan fenomena permasalahan yang dimuat dalam latar belakang penelitian ini dan masih terdapatnya perbedaan hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti mengambil penelitian ini dengan judul “PENGARUH

LEVERAGE, PROFITABILITAS DAN LIKUIDITAS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PENGHASILAN BADAN (STUDI EMPIRIS PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2020-2022)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan penelitian ini adalah:

1. Apakah *leverage* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak penghasilan badan?
2. Apakah profitabilitas memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak penghasilan badan?
3. Apakah likuiditas memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak penghasilan badan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak penghasilan badan.
2. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak penghasilan badan

3. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap penghindaran pajak penghasilan badan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya bidang akuntansi dan perpajakan. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literatur dan memunculkan ide dan gagasan baru untuk penelitian selanjutnya sehubungan dengan *leverage*, profitabilitas likuiditas dan juga tindakan penghindaran pajak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat dijadikan acuan oleh beberapa pihak terkait dengan keputusan atau kebijakan yang akan diambil. Penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi perusahaan mengenai praktik penghindaran pajak agar terhindar dari sanksi perpajakan. Bagi investor, penelitian ini dapat dijadikan

pandangan dalam manajemen perusahaan yang berkaitan dengan perpajakan. Sedangkan bagi pihak Direktorat Jendral Pajak, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pandangan dalam pengambilan kebijakan dimasa yang akan datang.

